

**Judul** : Tarik paksa masih marak, Komisi XII sarankan audit jasa penagihan  
**Tanggal** : Kamis, 22 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Tarik Paksa Masih Marak

## Komisi XII Sarankan Audit Jasa Penagihan

SENAYAN menyesalkan masih maraknya praktik penggunaan jasa debt collector alias penagih utang oleh perusahaan leasing atau pembiayaan di lapangan. Mereka kerap kali menarik paksa kendaraan di jalan raya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Anggota Komisi XIII DPR Muhammad Rofiqi meminta praktik penagihan yang dilakukan secara ilegal dan melanggar prosedur ditertibkan. Sebab sejumlah pelanggaran masih sering ditemukan. Seperti penggunaan kekerasan, penarikan kendaraan di tempat umum, serta penagihan tanpa dokumen resmi yang lengkap.

"Apabila ada debt collector yang melakukan penagihan tidak sesuai prosedur, sanksinya harus jelas, jika mungkin perusahaan *leasing*-nya harus ditutup," tegas Rofiqi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Rofiqi meminta regulator sebagai pihak pemberi izin untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga denda berat kepada perusahaan leasing yang terbukti menggunakan jasa penagih melanggar aturan. Karena persoalan penagihan kerap berulang dan membutuhkan solusi tegas.

"Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap prosedur penagihan, termasuk keabsahan surat tugas resmi yang dimiliki oleh petugas penagih. Selain itu, debitur sebagai konsumen juga tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati," sebutnya.

Senada, anggota Komisi XIII DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai, eksekusi objek fidusia yang tidak jelas aturannya telah memunculkan



Muhammad Rofiqi

praktik perampasan kendaraan di jalan raya. Hal ini bukan sekadar persoalan kontrak perdata, tetapi sudah menyentuh aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan menimbulkan korban jiwa hampir setiap tahun.

"Ini akibat lemahnya regulasi dan ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) lintas lembaga yang membuka ruang terjadinya pelanggaran HAM, khususnya terhadap masyarakat kecil sebagai debitur," kata Umbu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 20/1/2026).

Diketahui, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya (debitur) sebagai jaminan pelunasan utang kepada pemberi pinjaman (kreditur).

Umbu mencontohkan kasus yang terjadi di Jakarta Selatan. Dua warga asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi korban dalam proses penarikan kendaraan. Kejadian tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir melindungi warga dari praktik kekerasan yang lahir akibat kekosongan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi

(MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 sejatinya telah menegaskan prinsip perlindungan HAM dalam eksekusi fidusia. Isinya eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan wanprestasi secara jelas dan penyerahan objek dilakukan secara sukarela oleh debitur. "Jika tidak, maka eksekusi wajib melalui mekanisme pengadilan," tegas politikus Golkar ini.

Namun dalam praktiknya, belum terdapat SOP terpadu yang mengikat Kementerian Hukum, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahkamah Agung (MA), serta lembaga pembiayaan. Akibatnya, terjadi praktik penyebaran data objek kredit macet yang memungkinkan siapa pun melakukan penarikan kendaraan tanpa legitimasi hukum. "Kondisi ini menciptakan ketakutan di masyarakat," ucapnya.

Debitur, lanjut dia, kehilangan rasa aman di ruang publik. Sementara penarikan dilakukan tanpa kepastian hukum. Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.

Komisi XIII DPR memandang perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuannya untuk memperkuat perlindungan hak debitur tanpa mengabaikan hak kreditur. Revisi tersebut diharapkan mampu menegaskan batas kewenangan eksekusi serta menjamin setiap tindakan penarikan objek fidusia dilakukan secara manusiawi, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, ia menyoroti aspek perlindungan pekerja dalam praktik penagihan utang. Keberadaan puluhan ribu debt collector sebagai realitas sosial yang perlu diatur secara jelas agar tidak menjadi korban kriminalisasi maupun pelaku pelanggaran HAM. ■ TIF